

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALSUAN SURAT HASIL
SWAB TES PCR COVID-19 SEBAGAI SYARAT PERJALANAN**



OLEH:

INDAH NOVIANTI

NIM. 031811133025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALSUAN SURAT HASIL
SWAB TES PCR COVID-19 SEBAGAI SYARAT PERJALANAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dr. Maradona, S.H., LL.M
NIP. 198304192006041001

Penyusun,



Indah Novianti
NIM. 031811133025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 26 April 2022**

Tim Penguji Skripsi:

Ketua :

**Riza Alifianto Kurniawan,
S.H., MTCP.
NIP. 198104222006041002**



.....

Anggota :

**1. Dr. Maradona, S.H.,
LL.M.
NIP. 198304192006041001**



.....

**2. Prilian Cahyani, S.H.,
S.AP., M.H.
NIP. 198304252010122004**



.....

**3. Sapta Aprilianto, S.H.,
M.H., LL.M.
NIP. 198104072005011001**



.....

**4. Taufik Rachman, S.H.,
LL.M., Ph.D.
NIP. 198004172005011005**



.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Novianti

NIM : 031811133025

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Surat Hasil Swab
Tes PCR Covid-19 Sebagai Syarat Perjalanan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 26 April 2022

Yang membuat pernyataan,



Indah Novianti

NIM. 031811133025

MOTTO

“Work hard until we do not have to introduce ourself again”

**“The true measure of our character is how we treat the poor, the disfavored,
the accused, the incarcerated, and the condemned”**

Bryan Stevenson

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkana kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi sesuai dengan inti sari yang ingin dicapai. Skripsi yang merupakan Tugas Akhir Penulis ini berkaitan tentang Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan terhadap surat hasil swab tes COVID-19 sebagai syarat perjalanan. Secara umum tindak pidana pemalsuan surat dalam penegakkan pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada ketentuan pidana pemalsuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun dengan berkembangnya digitalisasi terutama dalam pembuat surat hasil swab tes berbentuk dokumen elektronik memungkinkan penegakkan pertanggungjawaban berdasarkan pada ketentuan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan menguraikan unsur ketentuan pasal baik dalam KUHP dan UU ITE dengan metode penafsiran dan analisis putusan pengadilan dalam beberapa perkara pemalsuan surat hasil swab tes terdapat unsur pembeda yang menjadi tolak ukur yang jelas antara kedua perngaturan hukum tersebut.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah terlibat dan mendorong Penulis dalam penyusunan Skripsi ini. Pihak-pihak tersebut diantaranya:

1. **Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak.** Selaku Rektor Universitas Airlangga serta jajaran Rektorat yang telah memperkenankan Penulis untuk menempuh Pendidikan Tinggi di Universitas Airlangga.

2. **Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta jajaran Dekanat yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menjalani Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga hingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
3. **Dr. Maradona, S.H., LL.M.** selaku Pembimbing Skripsi Penulis yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pencerahan, dan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, serta telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi Penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. **Tim Penguji Skripsi** yakni Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.; Dr. Maradona, S.H., LL.M.; Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.; Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.; Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. yang telah meluangkan waktu dan kesempatan bagi Penulis untuk melaksanakan sidang ujian skripsi serta tidak lupa pula memberikan masukan, saran dan kritik sebagai penyempurna Skripsi ini sehingga memiliki kualitas penulisan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat terkhusus praktisi hukum dalam melakukan penegakkan hukum terkait kasus yang relevan.
5. **Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.** selaku Dosen Wali Penulis yang senantiasa memberikan bantuan terutama dalam pengambilan mata kuliah per semester dan motivasi kepada Penulis selama menjalani pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

6. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga** yang telah memberikan berbagai wawasan keilmuan kepada Penulis selama menempuh perkuliahan dikelas maupun pada saat melakukan kegiatan perlombaan serta organisasi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. **Ir. Prastoro Yuwono dan Ir. Siti Nuryani** sebagai orang tua dari Penulis yang telah memberikan dukungan, pengertian dan perhatian kepada Penulis sampai pada saat ini.
8. **Tim National Moot Court Competition Supreme Court Championship XXIII** yang terdiri dari Ilma Yulia, Dzaka Ananda, Yolanda Hosana, Gede Arya Prameswara, Reza Utami, Moch. Yudha, Viena Andhani, Puteri Ayu, Arivigo Pranata, Diajeng Woro, F. Dwi Nanda, Deddy Kusuma, Amelia Ayu, Hidayatul Sabrina, Azzahra Nabilla, Mohammad Ramdhani, Giovani Bagus, dan Stevanus Bagas yang telah bersama-sama berusaha memberikan hasil yang terbaik dalam perlombaan di tengah kesibukan mahasiswa akhir, serta menjadi teman bertukar pikiran terkait materi-materi hukum.
9. **Rekan-Rekan Anggota “Pinang Merah Production”** yang terdiri dari Syafa Alifya, Kayla Amanda, dan Shalika Rahma Kencana yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis sejak Sekolah Menengah Atas sampai pada saat ini.
10. **Kelompok Belajar “Berkah”** yang terdiri dari Gede Arya Prameswara, Yolanda Hosana, dan Asmanada Khairunnissa yang telah membantu dan memberikan masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan segala persoalan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

11. **Kelompok Belajar “On Maintenance”** yang terdiri dari Anissa Azzahra, Tazkia Nanini, Jasmine Puteri, Cahya Arieza, dan Made Sinta yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
12. **Leonardus S. Sagala, S.H., M.H., C.L.A.** selaku senior Penulis yang telah banyak berbagi wawasan dan pengalaman penyelesaian permasalahan hukum dari sudut pandang praktik maupun teoritik, serta motivasi kepada Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
13. **Ilma Y.R., S.H.** dan **M. Rizky Setiawan, S.H.** selaku mentor dan panutan rekan organisasi dalam divisi Moot Court bersama Penulis pada BSO Asian Law Student Assosiation Local Chapter Universitas Airlangga yang telah banyak berbagi ilmu, pengalaman, serta motivasi kepada Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
14. **Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga** yang telah senantiasa membantu dalam urusan yang bersangkutan dengan akademik maupun non-akademik Penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
15. **Sejawat Mahasiswa Jenjang Sarjana Hukum Angkatan 2018** yang senantiasa bersama-sama aktif dan informatif dalam segala hal terutama berhubungan dengan perkuliahan.

Serta beberapa pihak yang tidak sempat disebutkan satu per-satu yang tidak kalah penting peranannya, Penulis dalam hal ini sangat berterima kasih dan mengapresiasi segala kontribusi dan kesempatan yang diberikan baik dari dalam ataupun luar lingkungan kampus untuk menyelesaikan perkuliahan pada jenjang Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Terhadap penulisan Skripsi ini Penulis tidak menutup diri terhadap kemungkinan terdapat kekurangan dan nantinya diperlukan pengembangan bersifat lanjutan untuk menyesuaikan dengan perubahan hukum yang terjadi oleh karena itu saran serta kritik yang membangun akan sangat diterima guna penyempurnaan Skripsi ini.

Surabaya, 26 April 2022

Penulis

ABSTRAK

Terciptanya urgensi penggunaan surat hasil swab tes COVID-19 sebagai akibat diberlakukan Surat Edaran Satgas COVID-19 yang mengatur persyaratan wajib bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri menimbulkan dampak negatif berupa maraknya pemalsuan surat hasil swab tes oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Dalam proses penegakkan hukumnya macam bentuk surat hasil swab yaitu cetak dan dokumen elektronik yang dibuat dengan pemanfaatan teknologi menjadi akar masalah benturan norma hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang masing-masing memiliki ketentuan pasal yang dapat diterapkan terhadap perkara pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19. Didasarkan pada intepretasi uraian unsur pasal dan analisis pada beberapa Putusan Pengadilan yang relevan, maka atas dasar ada atau tidaknya unsur “mencetak” menjadi tolak ukur utama yang memberikan batasan penerapan antara kedua aturan hukum tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Pemalsuan; Hasil swab tes; COVID-19

ABSTRACT

The urgency in using the COVID-19 swab test results letter is a result of the implementation Circular Letter of the COVID-19 Handler Officer which stipulated mandatory requirements for Domestic Travelers caused a negative impact in the form of rampant forgeries of swab test results by some persons. Various forms of swab results are printed and electronic documents, both made using technology, in the law enforcement process that fact causes the conflict of legal norms in the KUHP with Law Number 11 of 2018 concerning Electronic Information and Transactions jo. Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2018 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), each of the article provisions can be applied to the forgery of COVID-19 swab test results case. Based on the interpretation of the description of the elements of the article and analysis of several relevant Court Judgments, then the “printing” element is the main benchmark that limits the application of the two legal rules.

Keywords: Responsibility; Forgery; Swab Test Result; COVID-19

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 557/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN JKT. SEL

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT. SEL

DAFTAR ISI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALSUAN SURAT HASIL SWAB TES PCR COVID-19 SEBAGAI SYARAT PERJALANAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
DAFTAR PUTUSAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitan.....	10
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum.....	10
1.5.2 Pendekatan (<i>Approach</i>)	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	12
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	14
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	14

**BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN KETERANGAN
HASIL SWAB TES COVID-19..... 16**

- 2.1 Konsep Dasar Tindak Pidana..... 16
- 2.2 Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan 20
- 2.3 Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Dalam KUHP 22
 - 2.3.1 Tindak Pidana Terkait Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Swab Tes
Covid-19 Dalam KUHP 25
- 2.4 Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Dalam UU ITE 39
 - 2.4.1 Tindak Pidana Terkait Pemalsuan Keterangan Hasil Swab Tes
COVID-19 Dalam UU ITE 40
- 2.5 Perbedaan Tindak Pidana Pemalsuan Keterangan Hasil Swab Tes COVID-
19 Berdasarkan KUHP dan UU ITE 48

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN
HASIL SWAB TES COVID-19 YANG DIPERUNTUKKAN SEBAGAI
SYARAT PERJALANAN 51**

- 3.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana..... 53
- 3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Keterangan Hasil Swab Tes
COVID-19 Berdasarkan Ketentuan KUHP dan UU ITE 56
- 3.3 Analisis *Ratio Decidendi* Hakim Pada Putusan Kasus Pemalsuan
Keterangan Hasil Swab Tes COVID-19 Sebagai Syarat Perjalanan..... 61
 - 3.3.1 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 557/Pid.B/2021/PN
Jkt.Utr 62
 - 3.3.2 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
487/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL 65
 - 3.3.3 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL 67

BAB IV PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan	74
4.2 Saran.....	75
DAFTAR BACAAN.....	76